

PEDOMAN SISTEM KERJA - PEMDA

2025

PERBUP. KAMPAR NO. 9, BD 2025/NO. 9, 55 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 9 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN SISTEMKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan terpercaya guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan public, perlu dilakukan pengaturan sistem kerja;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 43 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 19 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 17 tahun 2021; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 6 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 7 Tahun 2022; PERDA No. 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini di atur Tentang Pedomaan Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Mekanisme kerja dilaksanakan dengan prinsip : orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, transparansi dan akuntabel. Mekanisme kerja digunakan sebagai pedoman dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Pembinaan dan pengawasan Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan oleh Bupati Kampar, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2025.